

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu kekerasan anak masih menjadi sebuah problematika yang membayangi masa depan generasi muda di Indonesia. Kekerasan terhadap anak tidak hanya merusak masa depan tetapi juga merusak hak asasi sebagai manusia. Menurut Rianawati (Rianawati, 2015) kekerasan terhadap anak dapat dikatakan melanggar hak asasi karena kekerasan merebut hak kebebasan, hak untuk hidup dengan aman serta hak memperoleh perlakuan yang baik. Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) salah satu hak terpenting yakni hak anak. Jaminan Hak Asasi Anak dibentuk dengan tujuan untuk memastikan masing-masing anak memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak serta bebas dari tindak kekerasan. Namun, kini anak justru menjadi kelompok yang rentan mengalami tindak kekerasan.

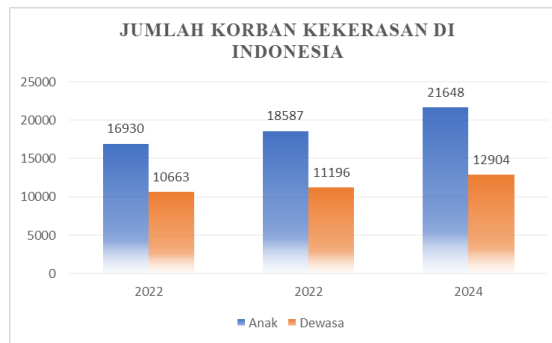
Rentannya kekerasan pada anak terjadi akibat stigma bahwa anak merupakan individu yang lemah. Ketidakmampuan anak untuk membela diri karena cenderung bergantung terhadap orang dewasa membuat anak tidak berdaya memberitahukan apa yang dialaminya. Anak yang mengalami peristiwa menyakitkan atau mengalami tindak kekerasan berisiko mengalami *traumatic* jangka panjang yang dapat memengaruhi perkembangan kehidupan sosialnya. Padahal, anak memiliki peran yang penting sebagai *successor* yang akan memperjuangkan serta mewujudkan cita-cita sebuah bangsa.

Bentuk nyata komitmen pemerintah Indonesia guna memberi perlindungan kepada anak korban kekerasan dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwasanya:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah daerah”.

Maka dengan ini dapat dipastikan seorang anak mempunyai hak konstitusional sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi serta dijamin negara. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab besar yang tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi harus melibatkan kerjasama multisektoral untuk meminimalisir bertambahnya jumlah korban. Usaha itu bisa dimulai dari lingkungan sosial yang paling terdekat yaitu keluarga hingga kemudian menyebar ke masyarakat luas serta melalui pengelolaan media sosial dan media massa oleh pemerintah. Bentuk paling sederhana tujuan dari perlindungan anak yaitu memastikan agar hak anak tidak terganggu. Perlindungan anak harus memiliki sifat melindungi hak-hak yang lain, artinya perlindungan anak harus dilakukan secara rasional sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri.

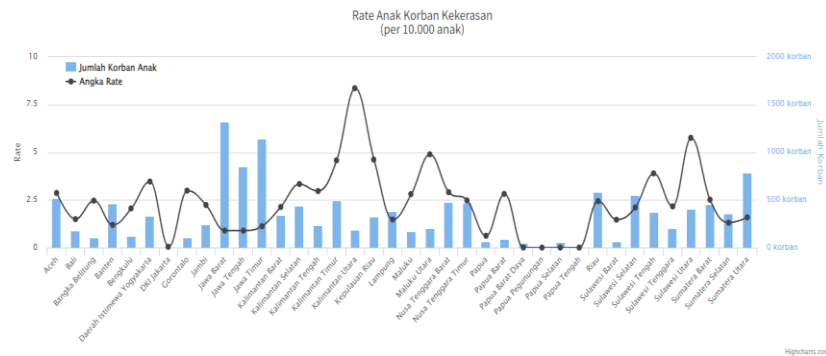
Di Indonesia kasus kekerasan anak masih memperlihatkan kondisi darurat. Setiap tahunnya jumlah kasus kekerasan anak selalu menunjukkan trend kenaikan. Mirisnya tidak sedikit pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi anak. Berikut merupakan data jumlah kasus kekerasan anak yang diterbitkan di tahun 2021-2024 melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak:



Gambar 1. 1 Jumlah Korban Kekerasan di Indonesia

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 2022-2024, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan data tersebut di Indonesia anak lebih banyak menjadi korban kekerasan dibandingkan orang dewasa. Jumlah korban setiap tahunnya secara signifikan mengalami peningkatan. Hal ini menyiratkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemangku kepentingan untuk menanggulangi masalah kekerasan anak dalam implementasinya belum mencapai hasil yang optimal. Anak yang menjadi korban kekerasan seringkali tidak mengerti berada dalam kondisi yang tidak sewajarnya. Anak cenderung mengartikan tindakan itu menjadi hal yang umum terutama jika dilakukan oleh orang terdekat sehingga banyak tindak kekerasan yang sulit dijangkau. Jika situasi ini dibiarkan terus-menerus tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Berangkat dari hal ini diperlukan evaluasi secara berkesinambungan dari pemerintah terutama penegak hukum untuk memastikan setiap kebijakan yang dibuat efektif dalam menindak dan mencegah kasus kekerasan anak terjadi kembali.



Gambar 1. 2 Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Provinsi di Indonesia

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 2024, diakses pada 24 Agustus 2024

Merujuk data di atas Pulau Jawa menjadi wilayah yang paling tinggi terjadi tindak kekerasan terhadap anak, dengan Jawa Barat menempati posisi pertama. Jumlah kekerasan anak di Jawa Barat hingga Agustus 2024 telah mencapai 1.318 kasus dengan wujud kekerasan yang anak alami yakni kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, lainnya, penelantaran, eksploitasi, dan *trafficking*. Berdasarkan pernyataan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Bencana Jawa Barat menjelaskan pemicu masih rawannya kekerasan anak di Jawa Barat salah satunya karena pola pengasuhan oleh keluarga yang melakukan pernikahan dini. Pasangan yang melakukan pernikahan dini rentan belum memiliki kondisi mental, biologis, dan keuangan yang matang. Menikah pada usia muda dapat menimbulkan stress dalam pengasuhan akibat kurangnya pengetahuan dan pengalaman ibu muda dalam merawat anak. (Mareta et al., 2017)

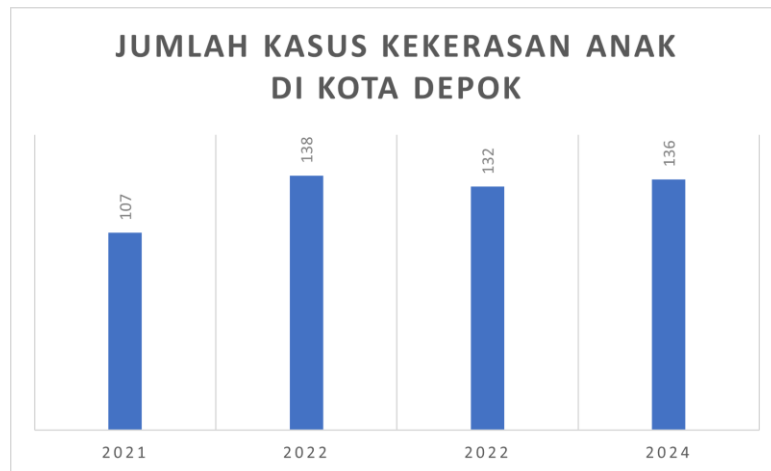
Secara mental seorang wanita yang hamil sebelum usia 20 tahun belum memiliki kematangan emosional yang cukup menghadapi perubahan selama kehamilan dan menjalankan peran sebagai ibu bagi anaknya serta menangani berbagai permasalahan dalam rumah tangganya. Pola asuh anak pasangan pernikahan usia dini cenderung kurang optimal dan otoriter, akibatnya tidak ada kehangatan hubungan antara anak dan orang tua. Disisi lain seringkali kesibukan orang tua membatasi waktu berkualitas bersama

anak mendorong orang tua menuntut kepatuhan secara berlebihan kepada anak. Ketika anak melakukan kesalahan sedikit orang tua tidak segan-segan melakukan kekerasan dengan membentak, mencubit, bahkan memukulnya. (Cahyono & Eka Dewi, 2018)

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang ramah dari tindak kekerasan terhadap anak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan ini dibentuk atas pertimbangan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan anak di berbagai bidang kehidupan dibutuhkan kesempatan serta perlakuan yang disesuaikan terhadap keperluan anak tanpa ada diskriminatif. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melindungi anak-anak tidak hanya terbatas peraturan tertulis. Implementasi peraturan ini harus dilaksanakan secara maksimal bahwa anak memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara dalam segala bidang kehidupan.

Kasus kekerasan anak di Provinsi Jawa Barat tersebar di berbagai wilayah kabupaten atau kota, salah satunya Kota Depok. Tindak kekerasan pada anak di Kota Depok sendiri masih menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan setiap tahunnya. Menanggapi hal tersebut Pemerintah Kota Depok membentuk Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak. Peraturan ini dibuat dengan maksud menciptakan sebuah kota yang mempunyai pelayanan publik serta struktur pembangunan dari pemerintah kota dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti keluarga, orang tua, sektor swasta, masyarakat, serta forum anak untuk merealisasikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran berdasarkan komitmen yang utuh dan sumber daya terencana. Adanya peraturan ini diharapkan sinergi untuk mewujudkan kota layak anak dapat diwujudkan, sehingga terbentuk lingkungan yang ramah bagi anak dari segala tindak kekerasan.

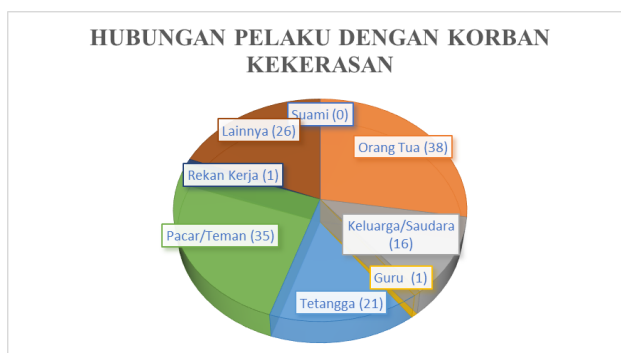
Berikut merupakan data kekerasan anak yang terjadi di Kota Depok dalam kurun waktu tahun 2021-2024.



Gambar 1. 3 Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Kota Depok Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kota Depok Tahun 2024, diolah peneliti (2025)

Menurut data tersebut bisa diketahui dari tahun 2021 sampai 2024 tindak kekerasan pada anak di Kota Depok mengalami kondisi fluktuatif. Setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kasus kekerasan pada anak. Pada tahun 2021 ada 107 kasus, lalu mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 138 kasus, kemudian menurun kembali pada tahun 2022 sebanyak 132 kasus, dan terjadi kenaikan kembali pada tahun 2024 dengan 136 kasus. Menduduki tahun dengan jumlah paling tinggi tingkat kekerasan anak di Kota Depok selama empat tahun kebelakang, disaat yang bersamaan pada tahun 2022 Kota Depok menempati urutan ke-5 wilayah paling tinggi kekerasan terhadap anak di Jawa Barat dengan bentuk kekerasan paling banyak yaitu kekerasan seksual. Melihat terjadinya tren kenaikan dan penurunan kasus kekerasan anak di Kota Depok menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk dikaji lebih lanjut bahwasanya kebijakan dan program yang dibuat harus dapat efektif menekan kenaikan jumlah korban kekerasan terhadap anak.



Gambar 1. 4 Hubungan Pelaku dengan Anak Korban Kekerasan di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kota Depok Tahun 2024, diolah peneliti (2025)

Pada tahun 2024 dari segala bentuk hubungan pelaku kekerasan terhadap anak korban kekerasan, orang tua menempati posisi terbanyak. Kondisi demikian sangat bertentangan dengan fungsi orang tua sebagaimana mestinya. Orang tua seharusnya menjadi suri tauladan yang paling bertanggung jawab dari seluruh pemenuhan hak anak dengan melindungi dan memberikan kasih sayang selama tumbuh kembang anak. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan orang tua yang justru menjadi pelaku tindak kekerasan. Bentuk kekerasan yang dilakukan orang tua dapat berupa kekerasan verbal, kekerasan fisik, eksploitasi untuk kepentingan ekonomi, penelantaran, bahkan yang paling keji menjadikan anak sebagai objek pemuas hasrat seksualnya. Persepsi masyarakat yang menganggap kekerasan anak dalam rumah tangga merupakan urusan “dapur” satu keluarga menghambat upaya pengawasan terhadap tindak kekerasan anak. Penanaman disiplin acapkali menjadi dalih orang tua melakukan kekerasan. Anak selalu dituntut untuk patuh mengikuti segala peraturan yang orang tua terapkan sehingga anak tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihannya dan hidup dalam tekanan di rumah. Penanaman disiplin merupakan hal yang penting namun perlu diingat harus dilakukan dengan cara yang positif. Orang tua juga harus

menjadi pribadi yang matang baik secara psikologis maupun mengatur emosi agar dapat menanamkan disiplin tanpa melibatkan kekerasan.

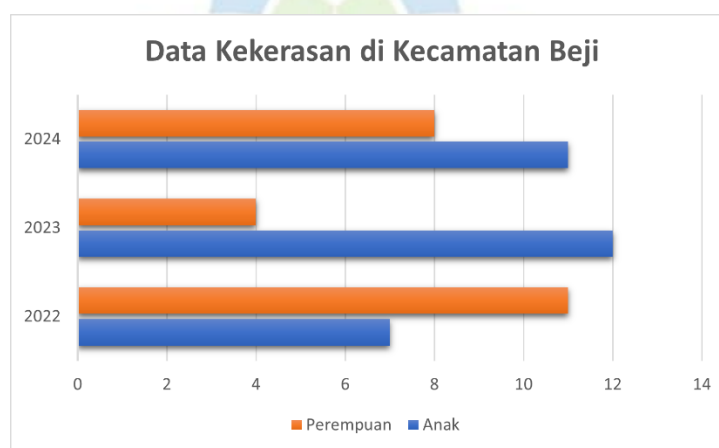
Sejak tahun 2016 Kota Depok telah membangun *city branding* yaitu Depok *Friendly City* makna dari *friendly* atau bersahabat sendiri salah satunya tercipta kota yang bersahabat terhadap anak-anak dan perempuan. Upaya membangun *city branding* merupakan langkah lanjutan dari kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia secara aktif berpartisipasi mewujudkan Kota Layak Anak di masing-masing daerah, tidak terkecuali Kota Depok. Predikat Kota Layak Anak telah disematkan di Kota Depok sejak tahun 2013 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurut Suryani (Suryani, 2023) Kota Layak Anak merupakan pembangunan kabupaten/kota yang terencana dan berkelanjutan dengan integrasi sumber daya serta komitmen pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui pembentukan kegiatan, program, dan kebijakan yang memenuhi hak anak. Selama enam tahun berturut-turut sejak 2017-2023 Kota Depok berhasil mempertahankan Kota Layak Anak kategori Nindya. Jika dibandingkan dengan kategori Pratama dan Madya kategori Nindya lebih tinggi tingkatannya meskipun belum sampai kategori puncak yaitu kategori Utama yang memang kabupaten/kota di Indonesia belum ada yang memperoleh kategori tersebut. Tentunya keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari peran dari berbagai *stakeholder* di Kota Depok. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Depok atau biasa disebut DP3AP2KB merupakan lembaga pemerintah Kota Depok yang berwenang memberi perlindungan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan. Melalui berbagai terobosan dalam rangka menjamin hak-hak anak dan kesejahteraan anak terlindungi, DP3AP2KB Kota Depok telah membentuk berbagai program pencegahan yang berfokus pada ketahanan

keluarga. Salah satu program pencegahan kasus kekerasan anak yang ada di Kota Depok adalah Program RW Ramah Anak.

Program RW Ramah Anak termasuk pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak secara *bottom-up* melibatkan unit pemerintah terkecil di Indonesia yakni Rukun Warga (RW). Program RW Ramah Anak dilaksanakan sejak tahun 2011 dengan tiga wilayah percontohnya pertama terdapat di RW 06 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji; RW 20 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos; dan RW 17 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Program RW Ramah Anak berfokus untuk membuat lingkungan yang ramah untuk anak dari beragam tindak kekerasan melalui berbagai aktivitas yang positif serta mengedukasi. Program RW Ramah Anak mendorong partisipasi masyarakat berperan aktif sebagai *agent of change* untuk melakukan perubahan nyata dalam masyarakat guna menciptakan sebuah lingkungan yang ramah untuk anak pada lingkup skala rukun warga (RW). Program RW Ramah Anak juga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terutama keluarga betapa pentingnya perannya dalam menghasilkan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan anak. Lingkungan yang kondusif akan menciptakan rasa nyaman anak berada dekat dengan orang dewasa karena anak akan merasa dihargai ketika mengutarakan pendapat. Dalam menjalankan Program RW Ramah Anak tidak hanya dijalankan oleh satu *stakeholder* saja, sinergi untuk bekerja sama dengan berbagai struktur yang ada di masyarakat menjadi kunci utama mensukseskan program ini seperti keterlibatan dengan pengurus RT, PKK, Pengurus Posyandu, dan Karang Taruna. Masyarakat yang awalnya apatis terhadap hak-hak anak dengan adanya program ini diharapkan dapat lebih peduli terhadap pemenuhan hak anak.

Pelaksanaan Program RW Ramah Anak dilakukan mengacu pada lima klaster Kota Layak Anak yaitu: (1) Klaster pertama yaitu Klaster Hak Sipil dan Kebebasan yang mana pada klaster ini memastikan masyarakat memiliki hak dasar dengan memiliki identitas resmi berupa Kartu Identitas Anak (KIA) serta akta kelahiran; (2) Klaster kedua yaitu Klaster

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yang mana klaster ini membentuk kualitas pola asuh anak yang baik termasuk keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak; (3) Klaster ketiga yaitu Klaster Kesehatan Dasar serta Kesejahteraan pada klaster ini mengukur aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak; (4) Klaster keempat yaitu Klaster Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Sosbud yang mana klaster ini mengoptimalkan masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan minimal 12 tahun dan mengembangkan potensi diri; dan terakhir (5) Klaster Perlindungan Khusus yang mana klaster ini berupaya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dari bermacam-macam wujud eksploitasi serta kekerasan.

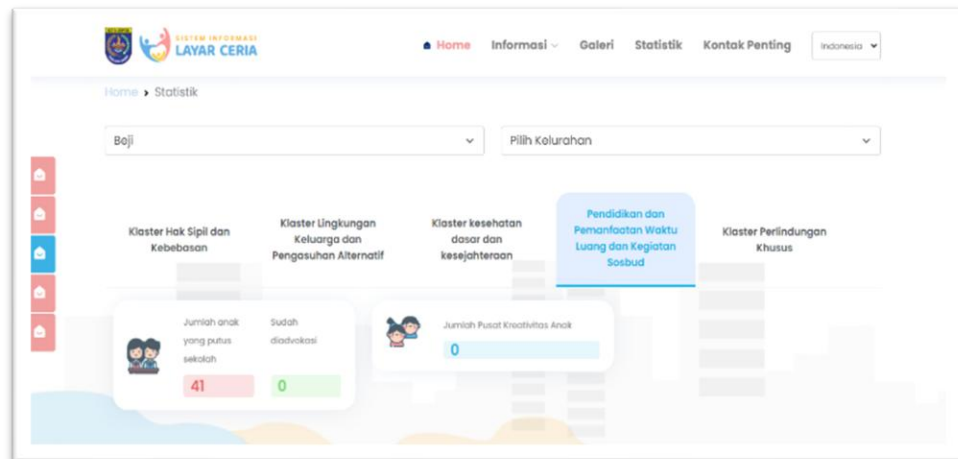


Gambar 1. 5 Data Kekerasan di Kecamatan Beji Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kota Depok Tahun 2024, diolah peneliti (2025)

Kecamatan Beji merupakan salah satu wilayah di Kota Depok yang menyelenggarakan Program RW Ramah Anak. Merujuk pada data kekerasan di Kecamatan Beji diatas, kasus kekerasan anak pada tahun 2023-2024 konsisten tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah kasus kekerasan anak ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam implementasi Program RW Ramah Anak dengan efektivitas pencegahan kekerasan anak Melalui aplikasi Layar Ceria yang merupakan sarana pelaporan aktivitas Program RW Ramah Anak Kota

Depok di Kecamatan Beji juga masih ditemukan permasalahan pada Klaster Kota Layak Anak.



Gambar 1. 6 Aplikasi Layar Ceria Kota Depok

Sumber: Aplikasi Layar Ceria Kota Depok, diakses pada 30 Agustus 2024

Melihat pada laporan Aplikasi Layar Ceria di atas, Klaster Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Sosbud tidak terpenuhi, diketahui bahwa angka putus sekolah di Kecamatan Beji cukup tinggi yaitu terdapat 41 anak yang mengalami putus sekolah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Penyuluh Kemasyarakatan Kecamatan Beji yang terlibat dalam Program RW Ramah Anak membenarkan bahwa hak pendidikan berkaitan dengan kondisi anak putus sekolah di Kecamatan Beji menjadi topik yang selalu dibahas setiap tahunnya dikarenakan banyak anak-anak yang mengalami putus sekolah serta memilih untuk menjadi pengamen ondel-ondel maupun manusia silver. Dari segi sarana dan prasarana Program RW Ramah Anak di Kecamatan Beji juga dikatakan belum maksimal, hal ini disebabkan pengajuan sarana dan prasarana yang diminta oleh tingkat bawah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan Program RW Ramah Anak serta bukan pada ranah Program RW Ramah Anak.

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan pelaksanaan Program RW Ramah Anak di Kecamatan Beji menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya kasus kekerasan anak dan angka putus sekolah di Kecamatan Beji, padahal program tersebut telah dirancang untuk melindungi dan memberikan ruang yang aman bagi anak-anak. Salah satu faktor penyebab belum optimalnya Program RW Ramah Anak di Kecamatan Beji disebabkan oleh sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung program ini belum maksimal.

Berdasarkan temuan-temuan masalah yang diperoleh, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengevaluasi Program RW Ramah Anak di Kecamatan Beji Kota Depok dengan judul penelitian **“Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Mencegah Kekerasan Anak (Studi Kasus Program RW Ramah Anak di Kecamatan Beji Kota Depok)”**.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kasus Kekerasan Anak di Kota Depok Tahun 2021-2024 mengalami kondisi fluktuatif.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Depok (DP3AP2KB) Kota Depok telah membentuk berbagai program pencegahan kasus kekerasan anak yang melibatkan keluarga salah satunya Program RW Ramah Anak namun, pelaku kekerasan anak pada tahun 2024 paling banyak dilakukan oleh orang tua.
3. Kasus kekerasan anak di Kecamatan Beji Tahun 2023-2024 konsisten tercatat lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.
4. Implementasi Program RW Ramah Anak di Kecamatan Beji Kota Depok belum optimal dalam pemenuhan Klaster Kota Layak Anak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *inputs* (masukan) Program RW Ramah Anak dalam mencegah kekerasan anak di Kecamatan Beji Kota Depok?
2. Bagaimana *process* (proses) Program RW Ramah Anak dalam mencegah kekerasan anak di Kecamatan Beji Kota Depok?
3. Bagaimana *outputs* (hasil) Program RW Ramah Anak dalam mencegah kekerasan anak di Kecamatan Beji Kota Depok?
4. Bagaimana *outcomes* (dampak) Program RW Ramah Anak dalam mencegah kekerasan anak di Kecamatan Beji Kota Depok?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dijabarkan maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui *inputs* (masukan) Program RW Ramah Anak dalam mencegah kekerasan anak di Kecamatan Beji Kota Depok.
2. Mengetahui *process* (proses) Program RW Ramah Anak dalam mencegah kekerasan anak di Kecamatan Beji Kota Depok.
3. Mengetahui *ouputs* (hasil) Program RW Ramah Anak dalam mencegah kekerasan anak di Kecamatan Beji Kota Depok.
4. Mengetahui *outcomes* (dampak) Program RW Ramah Anak dalam mencegah kekerasan anak di Kecamatan Beji Kota Depok.

E. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan tujuan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu Administrasi Publik khususnya evaluasi program. Temuan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi maupun landasan peneliti

selanjutnya dalam mendukung kajian penelitian dalam ruang lingkup objek penelitian yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagi peneliti dalam mengkaji Evaluasi Program RW Ramah Anak di Kecamatan Beji Kota Depok serta menjadi bekal peneliti dapat terjun ke masyarakat memahami fenomena sosial secara langsung. Selain itu penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Kecamatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan, dan rekomendasi bagi pemerintah di Kecamatan Beji untuk mengevaluasi pelaksanaan Program RW Ramah Anak sehingga korban kekerasan anak dapat berkurang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi rujukan informasi dalam meningkatkan pemahaman publik terutama masyarakat di Kecamatan Beji Kota Depok terkait Program RW Ramah Anak sehingga diharapkan masyarakat dapat aktif mendukung keberlanjutan program serta berpartisipasi mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak.

F. Kerangka Berpikir

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah teori sebagai landasan untuk mendukung masalah yang diteliti sehingga keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada tiga konsep yakni *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. Konsep *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu administrasi publik. Menurut John M. Pfiffner dalam Banga (2018)

mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan upaya pengorganisasian dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya materiil untuk dapat mencapai suatu tujuan. Dalam memastikan tujuan yang direncanakan dapat tercapai dibutuhkan kebijakan publik sebagai pedoman untuk memastikan bahwa semua upaya terfokus pada pencapaian tujuan yang sama.

Kebijakan publik menjadi konsep *middle theory* yang dipakai pada penelitian ini. Menurut Chandler & Plano dalam Keban (2008) kebijakan publik merupakan sebuah proses yang menjadikan sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola setiap keputusan dalam kebijakan publik.

Konsep *applied theory* yang diterapkan yakni teori evaluasi kebijakan. Menurut Hanif Nurcholis (2007) evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh terhadap *inputs, process, outputs*, dan *outcomes* dari kebijakan pemerintah. Evaluasi dapat diartikan juga sebagai suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu, untuk dapat melihat hasil kebijakan atau program yang telah dibuat memiliki hambatan atau kendala diperlukan sebuah evaluasi. Skema umum penilaian evaluasi tersebut terdiri dari empat aspek yaitu:

1. *Input* (masukan)

Aspek *inputs* (masukan) berfokus dalam menilai sejauh mana kelengkapan dan kecukupan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan baik sumber daya manusia, finansial, dan sumber daya pendukung lainnya.

2. *Process* (proses)

Aspek *process* (proses) berfokus terhadap kebijakan yang diformulasikan langsung dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi *process* ini melihat bagaimana efektivitas dan efisiensi metode dalam implementasi kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. *Outputs* (hasil)

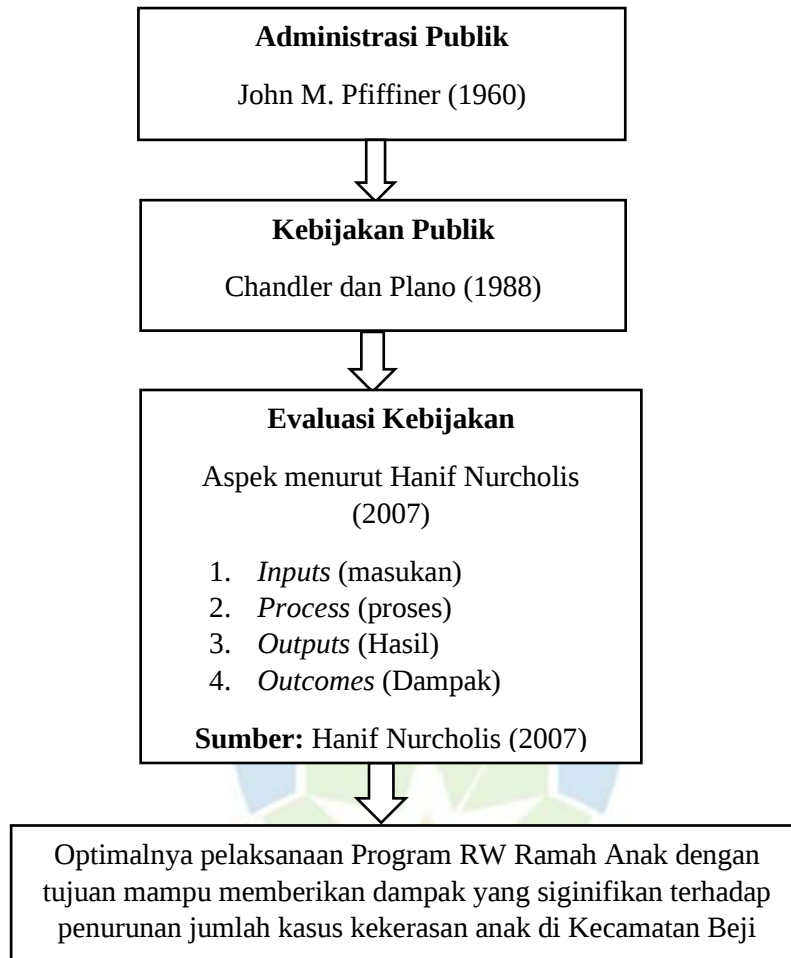
Aspek *outputs* (keluaran) berorientasi terhadap hasil konkret dari pelaksanaan kebijakan. Menilai apakah pelaksanaan kebijakan telah menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

4. *Outcomes* (dampak)

Aspek *outcomes* (dampak) melihat pada dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan yang ditetapkan. Mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan memiliki dampak nyata terhadap target atau sasaran.

Maka kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 1.7 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah peneliti (2025)